

SIARAN PERS

Pengujian Ketentuan Peninjauan Kembali Siap Diputus MK

Jakarta, 20 Maret 2024 – Mahkamah Konstitusi (MK) akan menggelar sidang Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (UU PTUN) terhadap UUD 1945. Sidang akan dilaksanakan pada Rabu (20/03), pukul 10.00 WIB dengan agenda Pengucapan Putusan. Permohonan yang teregistrasi dengan nomor perkara 24/PUU-XXII/2024 ini diajukan oleh Rahmawati yang merupakan seorang Ibu Rumah Tangga. Para Pemohon menguji **Pasal 132 ayat (1) yang berbunyi:** “*Terhadap putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dapat diajukan permohonan peninjauan kembali kepada Mahkamah Agung*”.

Pemohon merupakan penggugat dalam perkara sengketa tata usaha negara di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta melawan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (Menteri ATR/BPN) dimana gugatan Pemohon telah diputus Kabul Sebagian oleh PTUN Jakarta melalui Putusan No. 28/G/TF/2022/PTUN.JKT. Kemudian, Menteri ATR/BPN mengajukan Kasasi ke Mahkamah Agung (MA) atas putusan banding PTUN Jakarta. MA pun dalam menolak permohonan kasasi tersebut. Dengan demikian, pada 7 Agustus 2023, Pemohon mengajukan permohonan kepada Menteri ATR/BPN agar melaksanakan Putusan Kasasi MA yang telah berkekuatan hukum tetap.

Namun, Menteri ATR/BPN justru melakukan upaya hukum peninjauan kembali (PK) atas Putusan Kasasi MA. Menurut Pemohon, adanya ketentuan yang tidak membatasi kewenangan Badan dan/atau Pejabat TUN untuk mengajukan peninjauan kembali atas suatu putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) merugikan hak konstitusionalnya. Dalam keyakinan Pemohon, memberikan hak kepada badan atau pejabat pemerintah untuk mengajukan PK berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum. Hal tersebut dikarenakan Pemohon berpandangan bahwa upaya PK pada praktiknya digunakan sebagai alasan untuk menunda atau memperlambat pelaksanaan eksekusi atas suatu putusan.

Pada sidang Pendahuluan (22/02) lalu, MK memberi nasihat kepada Pemohon untuk lebih jelas dalam menguraikan pertentangan antara Pasal 132 ayat (1) UU PTUN dan batu uji dalam UUD 1945. MK juga mengingatkan bahwa Mahkamah Konstitusi tidak menyelesaikan kasus konkret, melainkan norma hukum yang berlaku *erga omnes*. Adapun kasus konkret yang dialami Pemohon digunakan sebagai pintu masuk mengajukan permohonan uji materi.

Dalam sidang Perbaikan Permohonan (06/03), Pemohon memperbaiki kedudukan hukum dan alasan-alasan permohonan. Kemudian Pemohon berharap Mahkamah mempertimbangkan realita hukum dimana pedoman penanganan perkara oleh badan-badan pemerintah mewajibkan penanganan perkara harus dilakukan sampai ke tingkat PK. Menurutnya, memberikan hak kepada badan atau pejabat pemerintah untuk mengajukan PK berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum karena dalam praktiknya upaya PK hanya digunakan sebagai alasan untuk menunda atau memperlambat pelaksanaan eksekusi atas suatu putusan. **(FF)**